



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 810/KEP-325/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PASER,**


- Menimbang** : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya kepada Bupati Paser melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021, kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI


Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : Bupati Paser
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Paser
- Wakil Ketua : Kepala BKPSDM Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kabid Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Paser
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kab. Paser  
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser  
3. Sekretaris BKPSDM Kab. Paser  
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser.  
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser
- Kelompok Kerja Pemberkasan/Penetapan
- Ketua : Candra Wisata, SE
- Sekretaris : Yudhistira Ramadhany, S.Kom
- Anggota : 1. Mira Adriani, S.Kom (BKPSDM Kab. Paser)  
2. Ardiansyah, S.St (BKPSDM Kab. Paser)  
3. Iwan Diatama, A.Md (BKPSDM Kab. Paser)  
4. Decy Mutia Suhartini, S.Pi (BKPSDM Kab. Paser)  
5. Titik Purwanti, SE (BKPSDM Kab. Paser)  
6. Kurnia, S.Ap (BKPSDM Kab. Paser)  
7. Handri Pablo Batubara, S.Stp (BKPSDM Kab. Paser)  
8. Hasim (BKPSDM Kab. Paser)  
9. Iis Hidayati, SE (BKPSDM Kab. Paser)  
10. Sumiyanto, SE (BKPSDM Kab. Paser)  
11. Adrian Wahyudi, S Kom (BKPSDM Kab. Paser)  
12. M. Ihlasul Amal, S Kom (BKPSDM Kab. Paser)  
13. Taufik Irwansyah, SE (BKPSDM Kab. Paser)  
14. Pike Rahman, SE (BKPSDM Kab. Paser)  
15. Sari Rizki Sulistiono (BKPSDM Kab. Paser)

BUPATI PASER




FAHMI FADLI

SUSUNAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS – TUGAS
I	Pembina	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membentuk Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat.</li><li>b. Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka ketertiban dan kelancaran Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021</li></ul>
II	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan Koordinasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021</li><li>b. Memonitor Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 baik di tahapan persiapan dan pelaksanaan.</li></ul>
III	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan dan melaksanakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Paser Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>b. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait di dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.</li><li>c. Mengikuti Rapat Koordinasi dan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.</li><li>d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.</li><li>e. Melaporkan tentang perkembangan dan kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Paser yang akan dan telah dilaksanakan.</li><li>f.</li></ul>
IV	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Paser Tahun 2021 sesuai dengan pedoman yang ditentukan.</li><li>b. Melakukan tugas-tugas yang diperintahkan ketua berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021.</li></ul>
V	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu Ketua di dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melaporkan kepada Ketua tentang perkembangan dan kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dari pusat.</li> <li>c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas kesekretariatan dengan kegiatan Tim.</li> </ul>
VI.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dan pengarahan Pembina, Penanggung Jawab, Ketua Tim Pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Paser.</li> </ul>
VII.	Kelompok Kerja Pemberkasan/ Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan rencana kegiatan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 berdasarkan jadwal yang ditetapkan.</li> <li>b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan berkas dari pelamar.</li> <li>c. Menerima, meneliti, menilai syarat dan kebenaran kelengkapan administrasi dari pelamar yang sudah diunggah di laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> atau laman lain yang sudah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK.</li> <li>d. Menyiapkan berkas pelamar di teruskan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin untuk pengajuan penetapan Nomor Induk PPPK</li> </ul>

BUPATI PASER



FAHMI FADLI